



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 274 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.147-Rek/2021 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
- f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

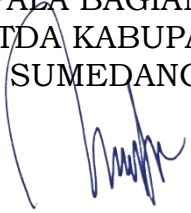
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 274 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua :Bupati Sumedang.
- B. Wakil Ketua :Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- C. Ketua Pelaksana Harian :Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua Pelaksana Harian :Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris :Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
 - 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
 - 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 - 10.Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
 - 11.Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 12. Kepala...

12. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
15. Direktur RSUD Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Unit Implementasi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
17. Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Sumedang; dan
18. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arahan kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - b. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 - b. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- C. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Ketua;
 - b. menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/teknologi, infrastruktur serta ketentuan;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi kinerja Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua;
 - e. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait;
 - f. melakukan...

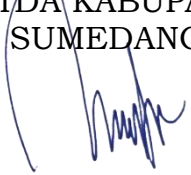
- f. melakukan koordinasi dengan instansi /pihak terkait mengenai implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - g. memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/permasalahan yang terjadi dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang kepada Ketua.
- D. Wakil Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian dalam melaksanakan tugasnya.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Hasil pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksanaan Harian dan Sekretaris;
 - b. menyediakan data/Informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
SUMEDANG,


Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022